

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasarakatan Kelas II

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inisiasi terapi ARV bagi WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II



Layanan Pengaduan Nabire

Web : lapasnabire.kemenkumham.go.id

Twitter : @LapasNabire

Instagram: [lapas_nabire](https://www.instagram.com/lapas_nabire)

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Nabire

e-mail : lp.nabire@kemenkumham.go.id